

**OPTIMALISASI KOLABORASI KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI KABUPATEN BLITAR**

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Magister Hukum**



Oleh:
DAMAR AMANU
NPM: 22402021016

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2025**

**OPTIMALISASI KOLABORASI KEPALA DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*
DI KABUPATEN BLITAR**

Damar Amanu¹

Nofi Sri Utami²

Diyan Isnaeni³

Abstrak

Tesis ini meguraikan penerapan prinsip *Good Governance* di tingkat desa merupakan tantangan besar dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Blitar, sebagai salah satu wilayah di Jawa Timur, memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan *Good Governance* di desa-desa Kabupaten Blitar, dengan fokus pada dua desa, yaitu Desa Sukorame dan Desa Sawentar. Penelitian ini juga berusaha untuk mengeksplorasi tantangan yang dihadapi serta strategi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Adapun permasalahannya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi peran Kepala Desa dan BPD dalam mewujudkan *Good Governance* di tingkat desa? Dan bagaimana optimalisasi peran Kepala Desa dan BPD dalam mewujudkan *Good Governance* di Kabupaten Blitar? Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, yang menggabungkan data sekunder dan primer. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sementara data sekunder diambil dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/TUN/2013 tentang Pemerintahan Desa. Penelitian ini dilakukan di dua desa di Kabupaten Blitar, yaitu Desa Sukorame dan Desa Sawentar, yang representatif dalam menggambarkan kondisi pemerintahan desa dengan berbagai tantangan dan potensi untuk penerapan *Good Governance*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi optimalisasi Kolaborasi Kepala Desa dan BPD dalam mewujudkan *Good Governance*, antara lain kapasitas sumber daya manusia, komunikasi yang efektif, transparansi pengelolaan anggaran, partisipasi masyarakat, serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah. Penelitian juga menemukan adanya tantangan dalam hal koordinasi antara Kepala Desa dan BPD, serta keterbatasan dalam kapasitas teknis, yang menghambat efektivitas pengawasan dan perencanaan pembangunan. Meskipun demikian, sejumlah desa menunjukkan kemajuan dalam hal transparansi dan kolaborasi antara Kepala Desa dan BPD melalui peningkatan keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Kesimpulannya adalah optimalisasi kolaborasi Kepala Desa dan BPD dalam mewujudkan *Good Governance* di tingkat desa sangat bergantung pada sinergi antara kedua lembaga tersebut, serta peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan peningkatan transparansi pengelolaan anggaran. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga merupakan faktor kunci untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah, Pemerintah desa perlu meningkatkan pelatihan dan pembekalan bagi Kepala Desa dan

anggota BPD terkait prinsip-prinsip *Good Governance*, pengelolaan administrasi desa, dan pengawasan yang efektif. Pemerintah Kabupaten Blitar harus memperkuat koordinasi antara desa, BPD, dan masyarakat serta mendukung pengembangan sistem informasi desa untuk meningkatkan transparansi. Masyarakat perlu diberdayakan untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengawasan, sehingga tercipta pemerintahan desa yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Kata Kunci: *Good Governance*, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Partisipasi Masyarakat, Kabupaten Blitar.



**OPTIMIZING COLLABORATION BETWEEN VILLAGE HEADS AND
VILLAGE DELIBERATIVE BODY IN REALIZED GOOD GOVERNANCE IN
BLITAR REGENCY**

Damar Amanu¹

Nofi Sri Utami²

Diyan Isnaeni³

Abstract

This thesis describes the implementation of Good Governance principles at the village level as a major challenge in creating a transparent, accountable, participatory, and welfare-oriented government. Blitar Regency, as one of the regions in East Java, has diverse social, economic, and cultural characteristics. This study aims to identify factors that influence the optimization of the role of the Village Head and the Village Consultative Body (BPD) in realizing Good Governance in the villages of Blitar Regency, with a focus on two villages, namely Sukorame Village and Sawentar Village. This study also seeks to explore the challenges faced and strategies that can be implemented to improve the quality of village governance. The problem is, what are the factors that influence the optimization of the role of the Village Head and the BPD in realizing Good Governance at the village level? And how to optimize the role of the Village Head and the BPD in realizing Good Governance in Blitar Regency? The method used is a juridical-empirical legal research with a juridical-sociological approach, which combines secondary and primary data. Primary data was obtained through interviews, observations, and documentation, while secondary data was taken from Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 concerning Judicial Review, Supreme Court Decision Number 574 K/TUN/2013 concerning Village Government. This research was conducted in two villages in Blitar Regency, namely Sukorame Village and Sawentar Village, which are representative in describing the condition of village government with various challenges and potentials for the implementation of Good Governance.

The research findings indicate that several factors influence the optimization of collaboration between Village Heads and the Village Consultative Body (BPD) in realizing good governance, including human resource capacity, effective communication, budget management transparency, community participation, and policy support from the local government. The research also identified challenges in coordination between Village Heads and the BPD, as well as limitations in technical capacity, which hamper the effectiveness of development oversight and planning. Nevertheless, several villages demonstrated progress in transparency and collaboration between Village Heads and the BPD through increased information disclosure and community participation in development planning.

The conclusion is that optimizing collaboration between Village Heads and the BPD in realizing good governance at the village level depends heavily on synergy between the two institutions, as well as increasing the capacity of village officials through training and increased transparency in budget management. Increasing community participation in decision-making is also a key factor in creating more responsive and accountable governance. The recommendation is that village governments need to increase training and provision for Village

Heads and BPD members regarding the principles of good governance, village administration management, and effective oversight. The Blitar Regency Government must strengthen coordination between villages, the Village Consultative Body (BPD), and the community and support the development of a village information system to increase transparency. Communities need to be empowered to participate more actively in the planning and oversight process, resulting in a more inclusive village government that is responsive to local needs.

Keywords: *Good Governance, Village Head, Village Consultative Body (BPD), Community Participation, Blitar Regency.*



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara berdaulat yang memiliki seluruh syarat utama sebagai entitas kenegaraan. Wilayahnya terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, meliputi daratan, lautan, serta ruang udara di atasnya, yang diakui oleh komunitas internasional. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa dengan identitas budaya yang berbeda-beda, sementara pemerintahannya berdaulat penuh dalam mengatur urusan domestik tanpa campur tangan pihak asing. Pengakuan dari negara lain semakin menegaskan kedudukan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia.¹

Sistem pemerintahan di Indonesia tersusun dalam jenjang yang jelas, mulai dari tingkat pusat hingga pemerintahan desa. Pada level pusat, terdapat tiga cabang kekuasaan yang saling melengkapi, yakni eksekutif yang dijalankan Presiden bersama para menteri, legislatif yang diwakili DPR dan DPD, serta yudikatif melalui Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pemerintahan pusat bertanggung jawab terhadap urusan fundamental negara, seperti kebijakan nasional, pertahanan, dan hubungan luar negeri.²

Indonesia menerapkan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pelayanan publik. Otonomi ini memberi kewenangan kepada pemerintah provinsi serta kabupaten/kota untuk mengelola

¹ Kusnadi. (2015). *Pemerintahan Desa dan Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Malang: UB Press.

² Prasetyo, A. (2021). Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia. Bappenas Working Paper, 4(2).

kepentingannya sesuai potensi dan kebutuhan lokal. Kepala daerah, yakni gubernur, bupati, atau wali kota, memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan dukungan DPRD sebagai badan legislatif lokal. Kehadiran otonomi daerah memperlihatkan upaya mendekatkan pemerintah kepada masyarakat agar lebih responsif terhadap aspirasi.³

Selain pusat dan daerah, desa memiliki kedudukan istimewa dalam sistem pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa merupakan entitas hukum yang berhak mengatur serta mengurus kepentingan warganya berdasarkan hak asal-usul dan tradisi. Desa tidak menjadi bawahan langsung pemerintah kabupaten/kota, tetapi menjalankan otonomi asli yang diakui negara. Kepala Desa berfungsi sebagai pemimpin eksekutif di tingkat desa, sementara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan sebagai mitra legislatif dan pengawas. Keduanya menjadi representasi kedaulatan negara yang hadir secara nyata hingga di tingkat paling dasar masyarakat, sekaligus memastikan terwujudnya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.⁴

Secara keseluruhan, struktur pemerintahan Indonesia yang bertingkat dari pusat hingga desa merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan secara menyeluruh di seluruh wilayah. Kehadiran pemerintahan yang berlapis ini memperlihatkan komitmen negara dalam menghadirkan pelayanan yang merata, membangun keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan,

³ Sedarmayanti. (2017). *Good Governance: Kepemerintahan yang Baik dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.

⁴ *ibid*

serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.⁵

Good Governance pada tingkat desa memiliki arti yang sangat penting karena merupakan fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Secara operasional, konsep ini diwujudkan dalam beberapa indikator yang dapat diamati, antara lain transparansi dalam pengelolaan anggaran desa, akuntabilitas melalui mekanisme pertanggungjawaban dan laporan publik, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan maupun pengawasan, efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya, serta kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan. Indikator tersebut memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga legitimasi dan kepercayaan publik dapat terus terjaga.⁶

Dalam konteks kelembagaan desa, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang peran sentral dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance*. Kepala Desa bertindak sebagai eksekutif yang mengelola administrasi, pembangunan, serta pelayanan publik, sementara BPD menjalankan fungsi legislasi, representasi masyarakat, dan pengawasan kebijakan desa. Kolaborasi antara keduanya menjadi prasyarat terbentuknya tata kelola yang akuntabel dan partisipatif,

⁵ Akbar, A., Flacke, J., Martinez, J., & van Maarseveen, M. F. A. (2020). *Participatory planning practice in rural Indonesia: A sustainable development goals-based evaluation*. Community Development, 51(3)

⁶ UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*. New York: United Nations Development Programme.

karena tanpa sinergi, kebijakan yang dihasilkan berisiko tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan menurunkan kualitas demokrasi lokal.⁷

Namun, penelitian empiris lima tahun terakhir menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan prinsip *Good Governance* di tingkat desa. Studi Rinto (2021) menemukan bahwa koordinasi antara BPD dan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Takalar belum optimal akibat lemahnya komunikasi. Penelitian JOM UIN Suska (2024) di Kampar juga menyoroti adanya ketimpangan kekuasaan antara Kepala Desa dan BPD, yang berimplikasi pada berkurangnya efektivitas kemitraan kelembagaan. Sementara itu, penelitian World Bank (2023) mengungkapkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah memberikan peran signifikan bagi BPD, implementasi di lapangan masih sangat bervariasi karena keterbatasan kapasitas, budaya politik lokal, dan minimnya akses informasi publik.⁸

Dalam konteks pemerintahan desa, kolaborasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu elemen penting untuk mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*. Kepala Desa bertugas sebagai pemimpin eksekutif yang mengelola administrasi pemerintahan, sedangkan BPD berperan sebagai lembaga representatif masyarakat yang menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, serta penyalur aspirasi warga desa.⁹ Hubungan sinergis keduanya diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang responsif, partisipatif, dan akuntabel.

⁷ Hariri, A. (2018). *Tata Kelola Pemerintahan Desa di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.

Sutoro, E. (2019). *Otonomi Desa dan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Lokal*. Yogyakarta: IRE Press.

⁸ World Bank. (2023). *Governance and Accountability Framework for Local Government*. Washington DC: World Bank Group

⁹ Hariri, A. (2018). *Tata Kelola Pemerintahan Desa di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo

Namun, meskipun regulasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan landasan bagi peran Kepala Desa dan BPD, dalam praktiknya masih sering terjadi disharmoni. Konflik kepentingan, minimnya koordinasi, serta lemahnya kapasitas kelembagaan sering menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang ideal.¹⁰ Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan (gap) antara teori normatif yang menekankan pentingnya sinergi kelembagaan, dengan realitas empiris di lapangan yang masih menunjukkan disharmoni.

Kajian empiris mengenai pemerintahan desa dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa hubungan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian mengenai peran Kepala Desa, misalnya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, cenderung menitikberatkan pada aspek kepemimpinan dan administratif, sementara peran BPD sering dikaji secara terpisah, khususnya terkait fungsi pengawasan dan partisipasi masyarakat.¹¹ Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam literatur, sebab belum banyak studi yang secara khusus menyoroti harmonisasi atau keselarasan antara kedua lembaga tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh dalam konteks *Good Governance* di desa.

Sejumlah penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada peran otonomi desa secara umum atau pada aspek pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Sementara itu, kajian spesifik mengenai kolaborasi Kepala Desa dan BPD dalam kerangka *Good Governance* masih terbatas,

¹⁰ Sutoro, E. (2019). *Otonomi Desa dan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Lokal*. Yogyakarta: IRE Press.

¹¹ Hariri, A. (2018). *Tata Kelola Pemerintahan Desa di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.

terutama yang menggunakan pendekatan analisis prioritas untuk mengidentifikasi faktor dominan yang memengaruhi keharmonisan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya ruang penelitian yang belum banyak digarap.

Peneliti akan mengidentifikasi dan mencari faktor-faktor prioritas yang mendukung kolaborasi antara Kepala Desa dan BPD, sehingga dapat diketahui aspek mana yang paling krusial dalam mendorong penerapan *Good Governance* di tingkat desa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi praktis bagi tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Blitar, tetapi juga memperkaya literatur ilmiah dengan menghadirkan perspektif baru yang berbasis pada pendekatan analitis dan pengambilan keputusan multikriteria.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan *Good Governance* di tingkat desa?
2. Bagaimana optimalisasi kolaborasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan *Good Governance* di kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan *Good Governance* di tingkat desa
2. Untuk menganalisis optimalisasi kolaborasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan *Good Governance* di kabupaten Blitar.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang ingin dihasilkan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis
 - a. Memberikan kontribusi pada pengembangan literatur tentang tata kelola pemerintahan desa berbasis prinsip *good governance*, khususnya terkait kolaborasi antara Kepala Desa dan BPD.
 - b. Menyediakan kerangka analisis baru yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian lanjutan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi hubungan kelembagaan di tingkat pemerintahan lokal.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan rekomendasi berbasis bukti (*evidence-based*) bagi Pemerintah Desa dan BPD di Kabupaten Blitar dalam memperkuat sinergi kelembagaan dan meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan desa.

- b. Menawarkan masukan strategis bagi pemerintah daerah dan pembuat kebijakan dalam menyusun program pembinaan, pelatihan, serta penguatan kapasitas kelembagaan desa.
- c. Memberikan panduan praktis bagi masyarakat desa untuk memahami pentingnya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam memastikan terciptanya pemerintahan desa yang harmonis, responsif, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini memiliki orisinalitas yang jelas karena berfokus pada optimalisasi kolaborasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan *Good Governance* di tingkat desa. Sejumlah penelitian terdahulu memang telah membahas hubungan antara Kepala Desa dan BPD, namun sebagian besar hanya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif atau studi kasus. Hasil dari penelitian-penelitian tersebut lebih menekankan pada pemaparan fenomena tanpa menyajikan pemetaan prioritas faktor yang memengaruhi keharmonisan hubungan kedua lembaga tersebut.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Perbedaan dengan Penelitian ini:

No	Nama Peneliti, dan Judul Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Utama	Perbedaan dengan penelitian ini
1	Zainal Abidin (2018) "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (studi di kabupaten Kubu Raya)"	Metode penelitian normative dan sosiologis	Kehadiran BPD dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem check and balance dalam pemerintahan	Penelitian ini focus tentang Peran BPD dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 tentang

			desa.	Desa
2	Syhabudin (2017) "Harmonisasi Hubungan wewenang kepala desa dengan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pembentukan perdes"	Penelitian normatif	Secara yuridis Kepala Desa dan BPD mempunyai kewenangan yang sama dalam hal pengusulan dan pembahasan rancangan peraturan desa	penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi permasalahan dan hambatan-hambatan yang muncul, baik dalam aspek penyusunan peraturan desa maupun dalam penatalaksanaan peraturan-peraturan tersebut
3	Muhammad Alfian Nur, Adam Idris, Erwin Resmawan (2019) "Koordinasi Kepala Desa Dan Badan Permasyarakatan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara	Analisis model interaktif.	Koordinasi Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa di desa Kota Bangun Ulu masih belum optimal karena ditemui beberapa kekurangan dalam proses koordinasi yang mengakibatkan terhambatnya pembuatan Peraturan Desa	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Koordinasi Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam pembuatan Peraturan Desa
4	Muh Rinto, Amir Muhiddin, Ansyari Mone (2021) "Koordinasi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar"	Kualitatif bersifat deskriptif	Koordinasi antara BPD dan kepala Desa menunjukan koordinasi yang baik, hanya saja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya BPD di Desa Laikang belum maksimal terutama dalam menampung aspirasi masyarakat.	Penelitian ini membahas tentang Koordinasi BPD dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa dan apa faktor-faktor yang menghambat Koordinasi
5	Diana Mahmuda dan Wawan Budi Darmawan (2022)	Kualitatif dengan menekankan	Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan	Penelitian ini membahas pemahaman lebih

	"Koordinasi BPD dengan Kepala Desa dalam Pembentukan Perdes di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang"	pada teori koordinasi	koordinasi antara BPD dan Kepala Desa dalam proses pembentukan Perdes di Desa Cileles serta mengetahui <i>political will</i> atau komitmen seperti apa yang dijalankan oleh Pemerintah Desa dalam menghadapi fenomena masalah yang terjadi sebagai konsekuensi logis yang harus dihadapi.	atas konsep dari koordinasi BPD dan Kepala Desa
6	Mahpudin (2023) "Demokrasi Desa Yang Cacat: Disfungsi Peran Bpd Sebagai Institusi Representasi Politik Desa"	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Mekanisme pemilihan anggota BPD sangat berpengaruh terhadap relasi kuasa BPD dan Kepala Desa. Kepala Desa dan BPD terikat dalam hubungan kekerabatan sehingga menghambat relasi kerja diantara keduanya berjalan secara profesional.	Penelitian ini menganalisa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga representasi politik di level desa
7	Nowo Heriyono, Mahendra Wijaya, Bagus Haryono (2024) "Interaksi Sosial Kepala Desa dan BPD dalam Perspektif Sosiologi Pedesaan"	Metode kualitatif Pendekatan Sosiologi Pedesaan	Penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi untuk meningkatkan efektivitas interaksi, seperti membangun komunikasi yang terbuka dan transparan, meningkatkan kapasitas	Penelitian ini menganalisis interaksi sosial antara kepala desa dan BPD

			kelembagaan, dan menciptakan suasana yang kondusif bagi kerjasama.	
8	Andrianto Prabowo, Tri Astuti Handayani (2024) "Tinjauan Hukum: Hubungan kerja kepala desa dan badan permusyawaratan desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa"	Metode penelitian hukum normative menggunakan pendekatan perundang-undangan	Kepala Desa bertanggung jawab atas pemerintahan dan pembangunan, sedangkan BPD berperan dalam Menyusun peraturan desa, menghimpun aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala desa.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kerja Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada faktor-faktor yang berperan penting dalam kolaborasi kelembagaan desa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi literatur yang ada, tetapi juga menawarkan kontribusi metodologis yang berbeda karena menghadirkan analisis yang lebih terukur dan sistematis.

Selain itu, penelitian ini mengambil studi kasus di Kabupaten Blitar, wilayah yang memiliki dinamika sosial-politik desa cukup kompleks. Hal ini memberikan nilai tambah dalam menghasilkan temuan empiris yang kontekstual sekaligus relevan untuk memperkuat kebijakan pembangunan desa. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan sumbangan baru, baik secara akademis dalam memperluas kajian tentang Good Governance di tingkat desa, maupun secara praktis dalam menyediakan rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah desa, BPD, dan pemerintah daerah.

F. Kerangka Teori

1. Teori Optimalisasi

Optimalisasi Dasar pengertian optimalisasi adalah yang terbaik, yang tertinggi, yang paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya). Optimasi adalah hasil yang dicapai dengan cara yang diinginkan, jadi optimalisasi adalah tentang mencapai hasil yang diharapkan secara efektif dan efisien. Menurut Kamus Penting Bahasa Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi.¹² Jadi optimalisasi dalam hal ini dapat diartikan sebagai "suatu tindakan, proses atau metode untuk membuat sesuatu (seperti desain, sistem atau keputusan) menjadi lebih baik dan lebih lengkap, lebih fungsional atau efisien".

Menurut Hotniar Liringoringo, "Optimalisasi adalah proses mencari solusi terbaik, tidak selalu keuntungan tertinggi yang dapat dicapai bila tujuan optimasi adalah maksimalisasi keuntungan, atau tidak selalu biaya terendah yang dapat dikurangi ketika tujuan tersebut adalah untuk meminimalkan biaya."¹³

Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatankegiatan yang dilaksanakan.

¹² Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Gita Media Press, 2015), hlm. 562.

¹³ Hotniar Siringoringo, Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm,4.

Menurut Winardi "Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks".¹⁴

Menurut Poerdwadaminta, "Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien." Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.¹⁵

Menurut Johan K. L. B. optimalisasi adalah upaya untuk menemukan solusi terbaik dalam suatu masalah yang melibatkan berbagai pembatas dan kendala. Dalam masalah optimalisasi, terdapat fungsi objektif yang harus dipenuhi, dan optimalisasi berfokus pada pencapaian hasil maksimal berdasarkan fungsi tersebut. Optimalisasi tidak hanya berhubungan dengan pencapaian tujuan secara maksimal, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana cara menghadapi pembatasan-pembatasan yang ada. Oleh karena itu, optimalisasi menjadi penting dalam banyak bidang yang melibatkan banyak variabel yang saling berhubungan dan terbatas oleh kondisi tertentu.¹⁶

Kelley, mendefinisikan optimalisasi sebagai proses untuk memperoleh solusi terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan menggunakan algoritma atau teknik matematis. Optimalisasi

¹⁴ J. Winardi, *Manajemen Perilaku Organisasi* (Jakarta : Prenada Media, 2015), hlm. 82.

¹⁵ Tumilantouw, Yohanis. (2019). *Manajemen Pengelolaan Arsip: Perspektif Kelembagaan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Deepublish. Hal. 47.

¹⁶ Johan K. L. B. (2004). *Optimasi Sistem dan Teori Keputusan*. Hlm, 25.

sering diterapkan dalam bidang logistik, perencanaan produksi, dan manajemen risiko untuk memaksimalkan hasil dan meminimalkan kerugian.¹⁷

2. Teori Kolaborasi (*Collaboration Theory*)

Teori kolaborasi (*Collaborative Theory*) menurut Chris Ansell Alison Gash adalah *"A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets"* menjelaskan bahwa *Collaborative governance*, sebagai strategi peraturan pemerintahan sebagai kebijakan dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif dan bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola program atau asset publik.¹⁸

Emily R. Lai menjelaskan, *"Collaboration is the mutual engagement of participants in a coordinated effort to solve a problem together. Collaborative interactions are characterized by shared goals, symmetry of structure, and a high degree of negotiation, interactivity, and interdependence."* Definisi tersebut menjelaskan bahwa kolaborasi adalah keterlibatan bersama dalam upaya terkoordinasi untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Interaksi kolaboratif ditandai dengan tujuan bersama, struktur yang simetris dengan

¹⁷ Kelley, C. T. (2001). *Iterative Methods for Optimization*. Hlm, 30.

¹⁸ Chris Ansell Alison Gash, "Collaborative Governance In Theory And Practice University Of California, Berkeley," *Journal Administration Research And Theory JPART* 18 (13 November 2007): 543–571.

negosiasi tingkat tinggi melalui intertivitas dan adanya saling ketergantungan. Selanjutnya Scott London mendefinisikan kolaborasi sebagai berikut.¹⁹

Scott London mendefinisikan kolaborasi sebagai berikut, *As its Latin roots com and laborate suggest, collaboration reduced to its simplest definitions means "to work together. Collaborations holds widespread appeal to people from every position on the political spectrum, not because it offers everything to everyone (as some of the literature advocating collaboration seems to suggest), but because it deals with a process, as distinct from a program, agenda, or outcome. Collaboration prompts us to look at the very process by which we arrive at political choice, whatever those choice happen to be.* (kolaborasi sebagai berikut, Sebagaimana akar bahasa Latinnya, com dan laborate, kolaborasi, yang disederhanakan menjadi definisi paling sederhana, berarti "bekerja bersama". Kolaborasi memiliki daya tarik yang luas bagi orang-orang dari setiap posisi dalam spektrum politik, bukan karena menawarkan segalanya bagi semua orang (seperti yang tampaknya disarankan oleh beberapa literatur yang menganjurkan kolaborasi), tetapi karena kolaborasi berkaitan dengan sebuah proses, yang berbeda dari sebuah program, agenda, atau hasil. Kolaborasi mendorong kita untuk melihat proses yang kita gunakan untuk mencapai pilihan politik, apa pun pilihan tersebut).²⁰

¹⁹ Emily R. Lai, *Collaborations: A Literature Review*, (Pearson, 2011), hlm. 2.

²⁰ Scott London, *Collaboration and Community*, di unduh dari <http://www.scottlondon.com/reports/collaboration.pdf>, Diakses pada 11 November 2025, hlm. 2.

Menurut Roucek dan Warren yang mengatakan bahwa "kolaborasi berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah suatu proses sosial yang paling dasar. Biasanya, kolaborasi melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama."²¹

Teori Kolaborasi (*Collaboration Theory*) menurut KBBI dapat dipahami sebagai teori yang mengacu pada hubungan atau kerja sama yang melibatkan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama dengan saling berbagi informasi, sumber daya, dan tanggung jawab.²²

3. Teori *Good Governance*

Istilah Governance diturunkan dari istilah pemerintah (government) dalam bahasa Inggris disebut "*The authoritative direction and administrasion or the affairs of man/women in nation, state, city, etc*" atau dalam bahasa Indonesia berarti "pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, Negara bagian, kota dan sebagainya".²³

Teori *Good Governance* pertama kali dipopulerkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1997 dalam laporan Human Development Report. Dalam laporan tersebut, UNDP mengidentifikasi sejumlah prinsip penting dari *Good Governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan

²¹ Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 156.

²² KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). (2020). *Kolaborasi*. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 12 November 2025.

²³ Sedarmayanti, Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Organisasi (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), hlm 2.

kepatuhan terhadap hukum. Prinsip-prinsip ini menjadi acuan dalam memahami bagaimana pemerintahan seharusnya dikelola untuk menjamin kesejahteraan masyarakat serta menciptakan tata kelola yang adil dan demokratis.²⁴

Good governance secara epistemologi diterjemahkan menjadi pengelolaan yang baik, penyelenggaraan yang baik, atau tata pemerintahan yang baik. Genie Rochman dalam Sadjijono, mengartikan *Good Governance* sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah. Lebih lanjut Sadjijono menegaskan bahwa pemerintahan yang baik akan tercipta ketika unsur negara, masyarakat, dan private bersinergi dan saling mendukung.²⁵

Governance dan good governance banyak didefinisikan berbeda menurut para ahli. Perbedaan definisi tersebut dapat ditarik kalimat yang dapat mengakomodasi semua pendapat para ahli tersebut. *Governance* adalah "pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor paling menentukan". *Governance* menjadi teori yang sering digunakan untuk memperbarui tata kelola pemerintah. *Governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Mengenai hal ini urusan-urusan publik tersebut mengenai hal-hal yang menjadi alasan kenapa masyarakat di kawasan lingkungan sekitar hutan lindung tidak ikut berpartisipasi dalam menjaga kelestarian hutan dengan baik,

²⁴ UNDP. (1997). *Human Development Report: Governance for Sustainable Human Development*. United Nations Development Programme. Hlm 40. <https://digitallibrary.un.org/record/492551/?ln=ru&v=.com>, Diakses pada 10 November 2025.

²⁵ Sadjijono, Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good governance, , (Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 234.

masalah inilah yang harus dicari solusinya oleh pemerintah agar terwujudnya pemerintah yang baik.²⁶

G. Sistematika Penulisan

- BAB I : pendahuluan, membahas tentang: latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori dan sistematik penulisan.
- BAB II : tinjauan pustaka, membahas tentang: optimalisasi, Kolaborasi, kepala desa, badan permusyawaratan, dan *good governance*.
- BAB III : metode penelitian, membahas tentang: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber bahan, teknik pengumpulan bahan dan analisis bahan.
- BAB IV : paparan data dan temuan penelitian, membahas tentang aspek, faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi peran kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mewujudkan *good governance* di tingkat desa, serta dengan optimalisasi kolaborasi kepala desa (BPD) dan mewujudkan *good governance* di kabupaten Blitar.
- BAB V : penutup, membahas: kesimpulan dan saran

²⁶ Sumarto, S. (2009). *Good Governance dalam Perspektif Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. Hlm. 1.

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penjelasan tersebut, antara lain:

1. Optimalisasi kolaborasi Kepala Desa dan BPD dalam mewujudkan Good Governance di tingkat desa sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor utama yang memengaruhi efektivitas keduanya meliputi kapasitas sumber daya manusia (SDM), komunikasi dan koordinasi antar lembaga, akses informasi dan transparansi, dukungan pemerintah daerah, budaya lokal, serta pengaruh politik eksternal. SDM yang berkualitas menjadi kunci utama dalam memastikan peran Kepala Desa dan BPD dapat dijalankan secara optimal. Namun, kurangnya pelatihan dan pendidikan terkait *Good Governance* menjadi kendala dalam meningkatkan kapasitas mereka. Komunikasi yang efektif antara Kepala Desa dan BPD sangat diperlukan untuk mencegah konflik dan meningkatkan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan akses masyarakat terhadap informasi adalah aspek yang perlu diperhatikan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Dukungan pemerintah kabupaten sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat desa melalui pendampingan teknis, pelatihan, dan pengawasan. Budaya desa yang mengedepankan gotong royong bisa menjadi kekuatan dalam mendorong partisipasi masyarakat, namun jika tidak dikelola dengan baik,

bisa menghambat pengambilan keputusan yang adil dan transparan. Faktor politik eksternal juga memengaruhi objektivitas dan integritas Kepala Desa dan BPD dalam mengambil keputusan, yang bisa menghambat tercapainya *Good Governance*.

2. Optimalisasi Kolaborasi Kepala Desa dan BPD dalam mewujudkan *Good Governance* di Kabupaten Blitar membutuhkan kolaborasi yang efektif antara kedua lembaga tersebut. Peningkatan kapasitas SDM, komunikasi terbuka, partisipasi masyarakat, dan transparansi pengelolaan anggaran menjadi faktor penentu dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Kepala Desa berperan penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa. Namun, mereka masih menghadapi tantangan dalam hal pemahaman administrasi pemerintahan yang baik. BPD, sebagai lembaga pengawasan, perlu meningkatkan kapasitasnya dalam hal memahami dokumen anggaran dan terlibat lebih aktif dalam pengambilan keputusan. Sinergi antara Kepala Desa dan BPD menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan juga penting untuk mewujudkan prinsip *Good Governance*. Upaya untuk mengoptimalkan peran ini melibatkan pelatihan berkelanjutan bagi Kepala Desa dan anggota BPD, serta menciptakan ruang partisipasi yang lebih besar bagi masyarakat untuk memberi masukan dalam proses pengambilan keputusan.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat perlu diberdayakan untuk lebih aktif berpartisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan desa. Melalui forum-forum desa dan media komunikasi yang lebih terbuka, masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan desa. Penting untuk mengadakan program pendidikan yang memperkenalkan konsep Good Governance kepada masyarakat desa, termasuk hak dan kewajiban mereka dalam pemerintahan desa, untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam proses pemerintahan. Pelatihan dan Penguatan Kapasitas Aparatur Desa: Pemerintah desa, terutama Kepala Desa dan perangkat desa, harus mendapatkan pelatihan yang terus-menerus mengenai prinsip-prinsip Good Governance, manajemen pemerintahan desa, serta pengelolaan dana desa yang transparan dan efisien. Kepala Desa perlu membuka lebih banyak ruang komunikasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memastikan koordinasi yang lebih baik dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan transparansi yang tinggi, menggunakan sistem yang memudahkan masyarakat untuk memantau penggunaan dana desa, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
2. Pemerintah pusat perlu memastikan adanya kebijakan yang mendorong Good Governance di tingkat desa, termasuk memperjelas aturan terkait

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa serta memperkuat mekanisme pengawasan terhadap desa. Pemerintah pusat harus memberikan dukungan teknis dan pembiayaan yang memadai untuk program-program peningkatan kapasitas di tingkat desa, termasuk pelatihan bagi Kepala Desa, perangkat desa, dan anggota BPD dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Governance. Pemerintah Kabupaten Blitar harus memperkuat koordinasi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dengan menciptakan platform komunikasi yang efektif, serta memperketat pengawasan terhadap implementasi program-program desa, terutama yang berkaitan dengan dana desa. Memberikan insentif bagi desa-desa yang menunjukkan praktik Good Governance yang baik dapat menjadi motivasi bagi desa lain untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah Kabupaten harus memperkuat sistem monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan program desa, dengan melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi untuk memastikan program-program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., Flacke, J., Martinez, J., & van Maarseveen, M. F. A. (2020). *Participatory planning practice in rural Indonesia: A sustainable development goals-based evaluation*. *Community Development*, 51(3), XXX–XXX. <https://doi.org/10.1080/15575330.2020.1765822>
- Alessandro, M. (2021). *Transparency and trust in government: Evidence from open data practices*. *World Development*, 146, 105584
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2025). Analysing and explaining variation in village governance across Indonesia. *Journal of Southeast Asian Studies*, 56(2), 145–167. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2025.2483168>
- Baskoro, A. (2025). Strengthening Good Village Governance Strategy: Transparency, Accountability and Inclusive Rural Development. *Bestuurskunde Journal of Governmental Studies*, 5(1), 39-50.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar. (2024). Kabupaten Blitar dalam Angka 2024. Blitar: BPS Kabupaten Blitar. <https://blitarkab.bps.go.id>
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Blitar. (2024). Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2024. Blitar: Bappedalitbang Kabupaten Blitar.
- Behn, R. D. (2003). Why measure performance? Different purposes require different measures. *Public Administration Review*, 63(5), 586–606. <https://doi.org/10.1111/1540-6210.00322>
- Dianty, S. (2021). Efektivitas kolaborasi pemerintah desa bersama BPD dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur desa. *Mimbar Administrasi Mandiri*. <https://jurnal.stisipwidyapuri-smi.ac.id/index.php/mimbar/article/view/214>
- Dwiyanto, A. (2018). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Faysal, M. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa: Antara peluang dan tantangan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(2), 77–89.
- Firman, A. (2020). Efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan lokal. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 55–70.
- Fitriyah, N. (2020). Kolaborasi Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Jawa Timur. *Jurnal*

Ilmu Pemerintahan, 6(2), 145–158.

Grindle, M. (1997). *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors of Developing Countries*. Harvard University Press.

Hariri, A. (2018). Peran Kepala Desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 9(2), 112–123.

----- (2018). *Tata Kelola Pemerintahan Desa di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.

Hartikayanti, H. N., & Jayanti, D. (2022). Effect of Internal and External Factors on Accountability of Village Fund Governance. *Journal of Positive School Psychology*, 6(3), 7849-7856. Retrieved from <http://journalppw.com/index.php/jpsp/article/download/4725/3124/5349>

iNews.id. (2024, Oktober 9). Galang dukungan BPD Blitar untuk pemenangan Pilkada, Mak Rini dilaporkan Bawaslu. <https://blitar.inews.id/read/503706/galang-dukkungan-bpd-blitar-untuk-pemenangan-pilkada-mak-rini-dilaporkan-bawaslu>

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2023). *Direktori Desa Wisata Indonesia 2023*. Jakarta: Kemenparekraf. <https://kemenparekraf.go.id>

Kurniawan, A., & Pratama, D. (2022). Model Sinergi Pemerintahan Desa dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 115–128.

Kusnadi, E. (2015). *Hukum pemerintahan desa di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kusnadi. (2015). *Pemerintahan Desa dan Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Malang: UB Press.

Mahmuda, D dan Darmawan W.B. (2022). Koordinasi BPD dengan Kepala Desa dalam Pembentukan Perdes di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)* Vol 3, No 3 (2022): Agustus Hal. 164-172. DOI: <https://doi.org/10.18196/jpk.v3i3.15054>

Mahpudin (2023) Demokrasi Desa yang Cacat: Disfungsi Peran BPD Sebagai Institusi Representasi Politik Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 4 (2). Hal. 230-243. Juli-Desember 2023. DOI. 10.29103/jspm.v%vi%i.9971

Martiningsih, S. P. (2025). Accountability and Transparency of Village Government in the Use of Village Funds. *Frontiers in Political Science*. Retrieved from <https://mryformosapublisher.org/index.php/fjss/article/download/93/250>
mryformosapublisher.org

Matheus, R. (2020). *A Systematic Literature Study to Unravel Transparency*

Enabled by Open Government Data: The Window Theory Routledge/Taylor & Francis. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15309576.2019.1691025>
Taylor & Francis Online

Muhammad, A. N., Idris, A., & Resmawan, E. (2019). Koordinasi Kepala Desa dan BPD dalam Pembuatan Peraturan Desa. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 479–492.

Mulyani, S. (2020). Analysis of village fund management effectiveness in supporting local development. *Journal of Accounting Research, Organization and Economics*, 3(2), 95–108. Retrieved from <https://www.redalyc.org/journal/279/27963185025/html>

Mulyono, A. (2014). *Manajemen pemerintahan desa: Teori dan praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nur, M. A., Idris, A., & Resmawan, E. (2019). Koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan Peraturan Desa di Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 479–492. ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id.

Open Government Partnership. (n.d.). Transparency. In Glossary. Retrieved from <https://www.opengovpartnership.org/glossary/transparency/> Open Government Partnership

Palaguna, Z. B. (2019). Penerapan prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Blitar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(2),

Pemerintah Kabupaten Blitar. (2023). *Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2023*. Blitar: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). <https://dpmd.blitarkab.go.id>

Permatasari, D., Rachman, F., & Hidayat, A. (2021). Assessing the sustainability of village development programs in Indonesia. *Sustainability*, 13(21), 12294. <https://doi.org/10.3390/su132112294>

Prasetyo, A. (2021). Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Bappenas Working Paper*, 4(2). Retrieved from <https://workingpapers.bappenas.go.id/index.php/bwp/article/view/205>

Pratiwi, D. (2022). Dinamika pemerintahan desa dalam penerapan good governance di Kabupaten Blitar. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan Daerah*, 8(2), 45–57.

Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

Putra, F. (2023). Village Governance and Public Participation in Indonesia. *Journal of Interdisciplinary Socio-Economic and Community Study*, 3(2), 55–64. <http://dx.doi.org/10.21776/jiscos.03.2.02>

- Putri, L. D., & Rahayu, E. (2022). Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Jurnal Abdi Equator*, 11(2). Retrieved from <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/abdiequator/article/view/49341>
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Rinto, M., Muhiddin, A., & Mone, A. (2021). Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.32669/village>
- Rinto, M., Muhiddin, A., & Mone, A. (2021). Koordinasi BPD dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 2(1). <https://village.id/index.php/village>
- Rumbia, F. (2023). Supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 18(1), 65–82.
- Saaty, T. L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. *International Journal of Services Sciences*, 1(1), 83–98. <https://doi.org/10.1504/IJSSCI.2008.017590>
- Sajangbati, F. (2015). Otonomi desa dalam perspektif pembangunan. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 6(1), 45–59.
- Sajangbati, R. (2015). Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 155–167.
- Saputra, K. A. (2018). The influence of village conflict, village apparatus ability, village facilitator competency and local government to the success of budget management at village level. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(1), 1–13.
- Sari, M., & Yuliani, D. (2020). Efektivitas dan Supremasi Hukum sebagai Pilar Good Governance di Pemerintahan Desa. *Jurnal Asabiyah*, 6(1).
- Sedarmayanti. (2017). Good Governance: Kepemerintahan yang Baik dalam Rangka Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju.
- Setiawan, D., & Rahayu, A. (2022). Penyelesaian konflik desa berbasis hukum adat dalam kerangka supremasi hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 45–60.
- Sugiman, B. (2018). Administrasi pemerintahan desa: Konsep dan implementasi. Bandung: Alfabeta.
- Sutoro, E. (2019). Efisiensi dan efektivitas dana desa dalam pembangunan masyarakat. *Jurnal Administrasi Negara*, 11(2), 134–148.
- Sutoro, E. (2019). Otonomi Desa dan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Lokal. Yogyakarta: IRE Press.

- Timotius, H. (2018). Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dalam konteks ketatanegaraan. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 201–220.
- Umam, K., & Khoiruddin, M. Y. (2023). Optimalisasi peran BPD dalam legislasi desa menurut konsep Syūrah. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 5(2), 145–162.
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*. New York: United Nations Development Programme.
- Wibowo, S., & Nurkholis, M. (2019). Partisipasi Masyarakat sebagai Pilar Good Governance di Tingkat Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(3), 145–158
- World Bank. (2023). *Governance and Accountability Framework for Local Government*. Washington DC: World Bank Group.
- World Bank. (2023). *Local governance and community-driven development*. Washington DC: World Bank.
- World Bank. (2023). *Village Governance, Politics, and Participation in Indonesia*. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099041023205010865/pdf/P17456201ebbc407f09b96056c2374ee87f.pdf> documents1.worldbank.org+1
- Yuwafik, M. H. (n.d.). *Peran BPD dalam mendorong keterbukaan dan aspirasi masyarakat di Desa Kebonagung, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

